



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341)551333, 560946 Malang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PAUD

NO :421.1/140 /35.73.301/2017

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Rekomendasi dari Instansi terkait dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada:

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 1 Nama Sekolah | : | TK KEMBANG SETAMAN |
| 2 Alamat Sekolah | : | JL. DILEM NO 5 -A RT 004
RW 009 |
| 3 Nomor Pokok Sekolah Nasional | : | 20562542 |
| 4 Kelurahan | : | LOWOKWARU |
| 5 Kecamatan | : | LOWOKWARU |
| 6 Status PAUD/Terakreditasi | : | SWASTA |
| Nama Yayasan | : | YAYASAN KEMBANG
SETAMAN |
| 7 Alamat Yayasan | : | JL. DILEM NO.5-A RT.004
RW.009 |
| 8 Tanggal/No. Akte Yayasan | : | 02 MEI 2016 /NO.02 |
| 9 Tanggal Pendirian | : | |
| 10 Tanggal/No Kemenkumham | : | 10 MEI 2016/AHU-
0023959.AH.01.04.Tahun 2016 |

Keterangan

- a Kewajiban yayasan dan Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- b Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berlaku mulai tanggal **3 MEI 2017 s.d 3 MEI 2020**
- c Apabila PAUD sampai batas masa berlakunya perpanjangan izin operasional tidak mengusulkan perpanjangan atau tidak operasional/vakum maksimal 1 (satu) tahun, maka dianggap gugur dengan sendirinya. Apabila ingin memperbaruhinya harus mengurus kembali izin operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mengurus izin pendirian PAUD baru.
- d Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor .

